



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun pada Tahun 2022.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Renja-PD Tahun 2022 dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan gambaran tentang program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. menjadi pedoman setiap PD dalam menyusun (RKA-SKPD) Tahun 2022; dan
 - c. menjadi pedoman bagi PD dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai dengan tugasnya.
- (2) Renja-PD Tahun 2022 bertujuan menciptakan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis PD.

BAB II RENJA - PD

Pasal 3

Renja-PD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan PD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 4

- (1) PD dalam penyusunan Renja-PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan RKPD Tahun 2022, untuk:
 - a. menyusun rancangan akhir Renja-PD; dan
 - b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA-SKPD.
- (2) Renja-PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - BAB V : Penutup.
- (3) Uraian Renja-PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Renja-PD harus berpedoman pada perubahan RKPD.

Pasal 6

Renja-PD Tahun 2022 yang termuat di dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. Badan Pendapatan Daerah;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Dinas Kesehatan;
13. Dinas Sosial;
14. Dinas Pekerjaan Umum;
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
21. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
26. Dinas Ketahanan Pangan;

27. Dinas Pertanian dan Peternakan;
28. Dinas Perkebunan;
29. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
30. Dinas Kelautan dan Perikanan;
31. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
32. Dinas Pariwisata;
33. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
34. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
35. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
36. Satuan Polisi Pamong Praja;
37. Sekretariat Dewan Pembina Korpri;
38. RSUD AM. Parikesit
39. RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
40. RSUD Dayaku Raja;
41. Kecamatan Tenggarong;
42. Kecamatan Tenggarong Seberang;
43. Kecamatan Loa Kulu;
44. Kecamatan Loa Janan;
45. Kecamatan Muara Kaman;
46. Kecamatan Sebulu;
47. Kecamatan Muara Badak;
48. Kecamatan Marang Kayu;
49. Kecamatan Muara Jawa;
50. Kecamatan Samboja;
51. Kecamatan Anggana;
52. Kecamatan Sanga-Sanga;
53. Kecamatan Kota Bangun;
54. Kecamatan Muara Wis;
55. Kecamatan Muara Muntai;
56. Kecamatan Kenohan;
57. Kecamatan Kembang Janggut; dan
58. Kecamatan Tabang.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

Purpano, SH., MH
Nip. 19780605 20021 002